



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

**BATAS USIA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan terkait batas usia Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan batas usia tertentu bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait batas usia Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri belum diatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Batas Usia Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat: . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Memperhatikan: . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

Memperhatikan: Rapat Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
tanggal 16 s.d. 18 Januari 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG BATAS
USIA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah tenaga ahli yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Ketua LPSK, staf pelaksana, tenaga pramubakti, tenaga pengemudi, dan tenaga pengamanan dalam yang melaksanakan tugas berdasarkan Perjanjian Kerja oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Batas Usia adalah batasan usia tertentu bagi PPNPN di lingkungan LPSK.

BAB II . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberhentian dengan hormat PPNPN LPSK.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme kerja dan peningkatan layanan di lingkungan LPSK.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan ini meliputi:

- a. Batas Usia tertentu bagi tenaga ahli;
- b. Batas Usia tertentu bagi staf pelaksana; dan
- c. Batas Usia tertentu bagi tenaga pramubakti, tenaga pengemudi dan tenaga pengamanan dalam.

BAB III BATAS USIA

Pasal 4

Batas Usia tertentu bagi tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah 63 (enam puluh tiga) tahun.

Pasal 5

Batas Usia tertentu bagi staf pelaksana sebagaimana dimaksud

dalam . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 5 -

dalam Pasal 3 huruf b adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 6

- (1) Batas Usia tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi tenaga pramubakti;
 - b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi tenaga pengemudi; dan
 - c. 55 (lima puluh lima) tahun bagi tenaga pengamanan dalam.
- (2) Batas Usia tenaga pengamanan dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diperpanjang hingga paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Perpanjangan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kebutuhan LPSK, hasil penilaian kinerja, pemeriksaan medis dan psikologis.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, tenaga ahli yang telah mencapai Batas Usia tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tetap dapat melaksanakan tugas sesuai dengan masa kerja yang ditentukan dalam keputusan Sekretaris Jenderal tentang pengangkatan tenaga ahli di lingkungan LPSK.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, staf pelaksana, tenaga pramubakti, tenaga pengemudi dan tenaga pengamanan dalam yang telah mencapai Batas Usia tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, tetap dapat melaksanakan tugas paling lama 2 (dua) tahun.

BAB V . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 6 -

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

